



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk Kabupaten Berau yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman, maka perlu memberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau keluarga atau orang yang mengurus jenazah tersebut;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 541)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Berau.
2. Walikota adalah Walikota Berau.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Santunan Kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk miskin Kabupaten Berau yang memiliki KTP dan atau KK

Kabupaten Berau dan meninggal dunia dan atau dikebumikan di Kabupaten Berau.

9. Penduduk Miskin adalah penduduk miskin Kabupaten Berau sebagai penerima Santunan Kematian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.
11. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi masyarakat dengan kategori:

- a. Penduduk Miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. orang terlantar berdasarkan keterangan pihak berwenang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban Penduduk Miskin dan orang terlantar yang ditimpa musibah kematian.

BAB II UANG SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Jumlah uang Santunan Kematian yang diberikan kepada Keluarga/Ahli Waris/orang yang mengurus pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Untuk memperoleh Santunan Kematian harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. surat permohonan Keluarga/Ahli Waris/orang yang mengurus jenazah;
- b. KK /KTP/surat keterangan domisili dari ketua RT /surat keterangan terlantar;
- c. KTP Keluarga/Ahli Waris/ orang yang mengurus jenazah; dan
- d. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Keluarga /Ahli Waris/orang yang mengurus mengajukan permohonan Santunan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d ke Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi atau belum lengkap berkas permohonan dikembalikan kepada Keluarga/Ahli Waris.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Dinas Sosial melengkapi persyaratan dengan:
 - a. surat pengantar Dinas Sosial;
 - b. keputusan Bupati bagi penerima santunan;
 - c. fakta integritas;
 - d. surat bukti/kuitansi Dinas Sosial; dan
 - e. berita acara serah terima santunan.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BPKAD selaku PPKD.
- (2) BPKAD memeriksa persyaratan administrasi yang diajukan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua Pencairan Dana

Pasal 8

BPKAD melakukan pencairan dana Santunan Kematian dan dibayarkan kepada Keluarga/Ahli Waris/orang yang mengurus jenazah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening bantuan sosial yang tidak direncanakan.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 10

Pemberian Santunan Kematian dikecualikan, dalam hal meninggal dunia disebabkan oleh:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. terlibat langsung dalam huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); atau
- g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 22